



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA  
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL  
LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan/ pengelolaan Perpustakaan Desa, Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa, Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 5 Tahun 2016 Seri D Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2017 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Mengangkat Petugas Pengelola Perpustakaan Desa, Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Susunan dan tugas Petugas Pengelola Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :
- a. Ketua Tim bertugas :
    1. Menyusun kebijakan pengembangan informasi desa.
    2. Menggordinasikan tim dalam mengelola Sistem Informasi Desa.
    3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.
  - b. Sekretaris bertugas :
    1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.
    2. Memantau dan melaporkan perkembangan pengelolaan kegiatan

c. Anggota bertugas :

1. Menjalankan operasional harian Perpustakaan.
2. Menjalankan perintah dari Ketua

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Sumbangan Pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TRIHARJO  
Tanggal : 10 Agustus 2018

LURAH DESA TRIHARJO

**SARWANTO**

*Tembusan disampaikan kepada Yth. :*

1. Bupati Bantul.  
c.q. Camat Kecamatan Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip;

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA  
TRIHARJO NOMOR 30 TAHUN 2018  
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA  
DESA TRIHARJO KECAMATAN  
PANDAK KABUPATEN BANTUL.

**SUSUNAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	Pembina	Sarwanto, S.I.P, M.M.	Ngentak Poncosari
2	Ketua	Ena Septianingsih	Tirto
3	Sekretaris	Fitri Wulandari	Tirto
4	Anggota	Hariyanti	Gunturan
5	Anggota	Panto Riyadi	Tirto

LURAH DESA TRIHARJO

**SARWANTO**